



PUTUSAN
Nomor.35/Pid.B/2016/PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Sahrun Neno alias Unu;
Tempat lahir : Dulupi;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 01 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama lengkap : Ibrahim Sapii alias Ka Tuke;
Tempat lahir : Tabongo;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 22 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- III. Nama lengkap : Misran Wulungo alias Kama;
Tempat lahir : Dulupi;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan Perikanan;
- IV. Nama lengkap : Robi Djafar alias Robi;
Tempat lahir : Dulupi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

V. Nama lengkap : Hais Dai alias Hais;

Tempat lahir : Dulupi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

VI. Nama lengkap : Alis Ismail alias Anton;

Tempat lahir : Dulupi;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 06 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik:

- Terdakwa I, Terdakwa V dan Terdakwa VI, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan 16 Juni 2016;
- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

2. Perpanjangan Penuntut Umum:

- Terdakwa I, Terdakwa V dan Terdakwa VI, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;
- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta:

- Terdakwa I, Terdakwa V dan Terdakwa VI, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
- 5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
- 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Fajrin, SH.MH., beralamat di Jl. H.M Soeharto Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor. 16/SK/2016/PN.Tmt tanggal 23 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor. 35/ Pen.Pid/2016/PN.Tmt, tanggal 10 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pen.Pid/2016/PN.Tmt, tanggal 10 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa tahanan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), masing-masing pecahan:
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Dirampas untuk negara.

- ◆ - Kartu domino sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan bebas dari tuntutan terhadap para Terdakwa karena salah satu unsur dalam pasal yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum yakni pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsur jalan umum atau tempat umum tidak terpenuhi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair yang didakwakan terhadap para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas tertanggal 09 Agustus 2016 dengan Nomor. Reg. Perkara : PDM-06/TLMTA/02/2016 sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar Pukul 23.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Robin Hasan alias Robin dan Saksi Mamat Abdullah alias Ato sedang melakukan operasi rutin dan melaksanakan Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H tahun 2016 dengan sasaran senjata tajam, senjata api/bahan peledak illegal, miras, premanisme, perjudian, prostitusi, narkoba/psikokotropika/bahan berbahaya lainnya dan petasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I Sahrnun Neno alias Unu sedang berlangsung permainan kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan uang taruhan, sehingga Saksi Robin Hasan alias Robin dan Saksi Mamat Abdullah alias Ato menuju rumah Terdakwa I Sahrnun Neno alias Unu untuk melakukan penggerebekan dan menemui Terdakwa I Sahrnun Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton, namun pada saat penggerebekan Saksi Robin Hasan alias Robin dan Mamat Abdullah hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang Terdakwa yakni Terdakwa I Sahrnun Neno alias Unu, Terdakwa V Hais Dai alias Hais dan Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri dan ditangkap pada tanggal 2 (dua) juni 2016;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian, Saksi Robin Hasan alias Robin dan Mamat Abdullah alias Ato mengamankan uang sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) serta kartu domino sebanyak 9 (sembilan) lembar yang digunakan dalam permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dilakukan para Terdakwa dengan cara : Terdakwa I Sahrnun Neno alias Unu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang berada di rumahnya kemudian datang Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama dan Terdakwa V Hais Dai alias Hais untuk mengajak Terdakwa I Sahrnun Neno alias Unu untuk bermain kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan uang taruhan, sehingga ketiga terdakwa langsung bermain kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar) dimana awalnya Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu mencampur kartu domino dan membagi kepada pemain lainnya masing- masing 3 (tiga) lembar kartu domino dengan uang taruhan pertama Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I Sahrn Neno mendapatkan kartu bagus dan Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama dan Terdakwa V Hais Dai alias Hais tidak mendapatkan kartu bagus sehingga Terdakwa I Sahrn Neno memenangkan uang taruhan, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi dan Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton ikut bermain sehingga pemain menjadi 6 (enam) orang, kemudian kartu domino dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" atau menambahkan uang taruhan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, dan untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya. Bahwa dalam setiap permainan Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu mendapatkan uang sebesar Rp5.000 (lima ribu) rupiah dari pemenang setiap game;

- Bahwa permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus yang diharapkan untuk menang berdasarkan peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang sudah sering dilakukan oleh para terdakwa dan bagi terdakwa yang menang uang hasil permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar Pukul 23.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Robin Hasan alias Robin dan Saksi Mamat Abdullah alias Ato sedang melakukan operasi rutin dan melaksanakan Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H tahun 2016 dengan sasaran senjata tajam, senjata api/ bahan peledak illegal, miras, premanisme, perjudian, prostitusi, narkoba/psikokotropika/bahan berbahaya lainnya dan petasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu sedang berlangsung permainan kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan uang taruhan, sehingga Saksi Robin Hasan alias Robin dan Saksi Mamat Abdullah alias Ato menuju rumah Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu untuk melakukan penggerebekan dan menemui Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton, namun pada saat penggerebekan Saksi Robin Hasan alias Robin dan Mamat Abdullah hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang Terdakwa yakni Terdakwa I Sahrn Neno alias Unu, Terdakwa V Hais Dai alias Hais dan Terdakwa VI Alias Ismail alias Anton sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri dan ditangkap pada tanggal 2 (dua) juni 2016;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian, Saksi Robin Hasan alias Robin dan Mamat Abdullah alias Ato mengamankan uang sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kartu domino sebanyak 9 (Sembilan) lembar yang digunakan dalam permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino tersebut;

- Bahwa permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dilakukan para terdakwa dengan cara : Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang berada dirumahnya kemudian datang Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama dan Terdakwa V Hais Dai alias Hais untuk mengajak Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu untuk bermain kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan uang taruhan, sehingga ketiga terdakwa langsung bermain kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar) dimana awalnya Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu mencampur kartu domino dan membagi kepada pemain lainnya masing- masing 3 (tiga) lembar kartu domino dengan uang taruhan pertama Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I Sahrin Neno mendapatkan kartu bagus dan Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama dan Terdakwa V Hais Dai alias Hais tidak mendapatkan kartu bagus sehingga Terdakwa I Sahrin Neno memenangkan uang taruhan, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi dan Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton ikut bermain sehingga pemain menjadi 6 (enam) orang, kemudian kartu domino dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" atau menambahkan uang taruhan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, dan untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya. Bahwa dalam setiap permainan Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu mendapatkan uang sebesar Rp5.000 (lima ribu) rupiah dari pemenang setiap game;
- Bahwa permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus yang diharapkan untuk menang berdasarkan peruntungan belaka;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut sudah sering dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I Sahrun Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar Pukul 23.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Robin Hasan alias Robin dan Saksi Mamat Abdullah alias Ato sedang melakukan operasi rutin dan melaksanakan Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H tahun 2016 dengan sasaran senjata tajam, senjata api/bahan peledak illegal, miras, premanisme, perjudian, prostitusi, narkoba/psikotropika/bahan berbahaya lainnya dan petasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I Sahrun Neno alias Unu sedang berlangsung permainan kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan uang taruhan, sehingga Saksi Robin Hasan alias Robin dan Saksi Mamat Abdullah alias Ato menuju rumah Terdakwa I Sahrun Neno alias Unu untuk melakukan penggerebekan dan menemui Terdakwa I Sahrun Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais, Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton, namun pada saat penggerebekan Saksi Robin Hasan alias Robin dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Abdullah hanya berhasil menangkap 3 (tiga) orang Terdakwa yakni Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu, Terdakwa V Hais Dai alias Hais dan Terdakwa VI alis ismail alias Anton sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri dan ditangkap pada tanggal 2 (dua) juni 2016;

- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian, Saksi Robin Hasan alias Robin dan Mamat Abdullah alias Ato mengamankan uang sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) serta kartu domino sebanyak 9 (sembilan) lembar yang digunakan dalam permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dilakukan para terdakwa dengan cara : Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang berada dirumahnya kemudian datang Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama dan Terdakwa V Hais Dai alias Hais untuk mengajak Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu untuk bermain kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan uang taruhan, sehingga ketiga terdakwa langsung bermain kartu domino Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar) dimana awalnya Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu mencampur kartu domino dan membagi kepada pemain lainnya masing-masing 3 (tiga) lembar kartu domino dengan uang taruhan pertama Rp5.000 (lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I Sahrin Neno mendapatkan kartu bagus dan Terdakwa III Misran Wulungo alias Kama dan Terdakwa V Hais Dai alias Hais tidak mendapatkan kartu bagus sehingga Terdakwa I Sahrin Neno memenangkan uang taruhan, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa IV Robi Djafar alias Robi dan Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton ikut bermain sehingga pemain menjadi 6 (enam) orang, kemudian kartu domino dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" atau menambahkan uang taruhan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, dan untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan Qiu atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya. Bahwa dalam setiap permainan Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu mendapatkan uang sebesar Rp5.000 (lima ribu) rupiah dari pemenang setiap game;

- Bahwa permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus yang diharapkan untuk menang berdasarkan peruntungan belaka;
- Bahwa permainan kartu Domino Qiu-Qiu dengan taruhan sejumlah uang dilakukan di rumah Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu, rumah tersebut bukan merupakan kios, namun di rumah tersebut terdapat barang dagangan dan biasa dikunjungi oleh orang untuk membeli minuman keras yang terletak dipermukiman umum dan rumah tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan kartu Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Jo Pasa 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, saksi mendapat perintah tugas dari pimpinan saksi berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa I Sahrin Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut sudah beberapa kali dilakukan di rumah Terdakwa I Sahrin Neno dan sudah beberapa kali diingatkan oleh petugas kepolisian yang mengetahui atas nama Pak Bio namun tidak dihiraukan
- Bahwa perintah tugas tersebut dalam rangka melakukan operasi rutin dan melaksanakan Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H tahun 2016 dengan sasaran senjata tajam, senjata api/bahan peledak illegal, miras, premanisme, perjudian,

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



prostitusi, narkoba/psikotropika/bahan berbahaya lainnya dan petasan;

- Bahwa pimpinan saksi memerintahkan 4 anggota kepolisian termasuk saksi untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemantauan dari jauh kemudian melakukan penyergapan di rumah Terdakwa I Sahrin Neno dengan langsung masuk ke rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dengan mengatakan “jangan bergerak” sehingga para Terdakwa yang sementara bermain judi qui-qui berhamburan dan berusaha melarikan diri namun saksi bersama anggota polisi lainnya berhasil menangkap Terdakwa I Sahrin Neno, Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail sedangkang Terdakwa II Ibrahim Sapii, Terdakwa III Mirsan Wolungo dan Terdakwa IV Robbi Djafar berhasil melarikan diri dan ditangkap di rumahnya masing-masing;
 - Bahwa dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa domino dan uang sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sebagian berada di atas meja dan sebagiannya berada di lantai;
 - Bahwa letak rumah Terdakwa I Sahrin Neno berada dibelakang rumah warga dan menjual minuman keras;
 - Bahwa menurut saksi permainan judi yang dilakukan para Terdakwa merupakan sebagai mata pencaharian karena dilakukan secara berulang kali;
 - Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi mengenai para Terdakwa melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, uang yang disita sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun yang disita pada saat itu sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jalan yang menuju rumah Terdakwa I Sahrin Neno adalah jalan umum namun bukan jalan umum, mendapat teguran dari Pak Bio adalah Tidak benar.

2. Saksi Mamat Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, saksi mendapat perintah tugas dari pimpinan saksi berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa I Sahrin Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut sudah beberapa kali dilakukan di rumah Terdakwa I Sahrin Neno dan sudah beberapa kali diingatkan oleh petugas kepolisian yang mengetahui atas nama Pak Bio namun tidak dihiraukan
 - Bahwa perintah tugas tersebut dalam rangka melakukan operasi rutin dan melaksanakan Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H tahun 2016 dengan sasaran senjata tajam, senjata api/bahan peledak illegal, miras, premanisme, perjudian, prostitusi, narkoba/psikotropika/bahan berbahaya lainnya dan petasan;
 - Bahwa pimpinan saksi memerintahkan 4 anggota kepolisian termasuk saksi untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, saksi bersama rekan-rekannya melakukan pemantauan dari jauh kemudian melakukan penyergapan di rumah Terdakwa I Sahrin Neno dengan langsung masuk ke rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dengan mengatakan "jangan bergerak" sehingga para Terdakwa yang sementara bermain judi qui-qui berhamburan dan berusaha melarikan diri namun saksi bersama anggota polisi lainnya berhasil menangkap Terdakwa I Sahrin Neno, Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail sedangkan Terdakwa II Ibrahim Sapii, Terdakwa III Mirsan Wolungo dan Terdakwa IV Robbi Djafar berhasil melarikan diri dan ditangkap di rumahnya masing-masing;
 - Bahwa dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa domino dan uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sebagian berada di atas meja dan sebagiannya berada di lantai;
 - Bahwa letak rumah Terdakwa I Sahrin Neno berada dibelakang rumah warga dan menjual minuman keras;
 - Bahwa menurut saksi permainan judi yang dilakukan para Terdakwa merupakan sebagai mata pencaharian karena dilakukan secara berulang kali;
 - Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi mengenai para Terdakwa melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, uang yang disita sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jalan yang menuju rumah Terdakwa I Sahrin Neno adalah jalan umum, mendapat teguran dari Pak Bio adalah Tidak benar namun yang disita pada saat itu sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan jalan bukan jalan umum.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



3. Saksi Imran Sapii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan untuk Terdakwa II Ibrahim Sapii merupakan orang tua kandung saksi sedangkan para Terdakwa lainnya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan membeli minuman M 150 sambil meminumnya di teras rumah Terdakwa I Sahrin Neno;
- Bahwa keadaan rumah Terdakwa I Sahrin Neno pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka dan dari luar saksi melihat para Terdakwa sedang bermain judi qui-qui dengan jarak sekitar 1 meter dan mendengar para Terdakwa bermain qui-qui dengan memakai sejumlah uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi tiba-tiba terkejut dengan kedatangan sejumlah polisi dan mengatakan kepada saksi jangan lari dan saksi langsung ditangkap dan dibawa ke mobil polisi;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa di Resolt Boalemo mengetahui di tempat kejadian ditemukan barang bukti sejumlah domino dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan Kapolsek kepada penyidik;
- Bahwa saksi meskipun mengetahui orang tuanya yakni Terdakwa II Ibrahim Sapii bermain judi namun tidak berani menegurnya ataupun memberikan nasehat;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa jalan yang menuju rumah Terdakwa I Sahrin Neno bukan merupakan jalan umum;
- Bahwa di rumah Terdakwa I Sahrin Neno menjual minuman M 150 dan minuman beralkohol berupa bir;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi mengenai minuman M 150 yang diminum saksi di beli di rumah Terdakwa I Sahrin Neno adalah Tidak benar melainkan diberikan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut

1. Saksi Indra Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa I Sahrin Neno merupakan tetangga;
- Bahwa jalan untuk menuju rumah Terdakwa I Sahrin Neno adalah jalan yang biasanya dilalui oleh warga yang tinggal disekitar situ yang letak rumahnya berada dibelakang rumah warga yang berjarak 50 meter dari jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa melakukan permainan judi di rumah Terdakwa I Sahrin Neno;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa penghasilan para Terdakwa cukup untuk menghidupi keluarga mereka yang bekerja masing-masing sebagai sopir, penjual ikan dan PNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para **Terdakwa**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Sahrin Neno alias Unu, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa I tiap harinya bekerja sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa I Sahrin Neno bertemu dengan Terdakwa III Mirsan Wulungo dan sepakat bertemu di rumah Terdakwa I Sahrin Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, untuk bermain judi setelah makan malam atau sebelum jam 08.00 WITA;
- Bahwa setelah makan malam Terdakwa III Mirsan Wulungo datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno dan tidak lama kemudian Terdakwa II Ibrahim Sapii juga datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno lalu antara Terdakwa I Sahrin Neno, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo bermain judi qui-qui dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa sementara Terdakwa I Sahrin Neno, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo bermain judi qui-qui kemudian datang Terdakwa IV Robbi Djafar, Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail bergabung bermain judi qui-qui;
- Bahwa cara bermain judi qui-qui dengan menggunakan domino adalah para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" menambahkan uang taruhan dan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, serta untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;

- Bahwa Terdakwa I Sahrin Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap kartu dibagikan kepada pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang dari pemenang;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, tiba-tiba polisi datang sehingga Terdakwa I Sahrin Neno bersama para Terdakwa lainnya berhamburan dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa I Sahrin Neno bersama Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail tertangkap oleh anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan namun Terdakwa II Ibrahim Sapii, Terdakwa III Mirsan Wulungo dan Terdakwa IV Robbi Djafar berhasil melarikan diri kemudian tertangkap;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat itu kartu domino dan uang taruhan bermain judi berhamburan di meja dan dilantai kemudian kartu domino dan uang taruhan judi sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil judi habis dipakai beli minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa I Sahrin Neno sudah dua kali melakukan judi qui-qui di rumahnya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa I Sahrin Neno bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng;
- Bahwa Terdakwa I Sahrin Neno menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa II Ibrahim Sapii tiap harinya bekerja sebagai Penjual ikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa II Ibrahim Sapii datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan bertemu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



dengan Terdakwa III Mirsan Wulungo yang sudah berada rumah Terdakwa I Sahrn Neno dan sepakat untuk bermain judi qui-qui dengan menggunakan kartu domino;

- Bahwa sementara Terdakwa II Ibrahim Sapii, Terdakwa I Sahrn Neno, dan Terdakwa III Mirsan Wulungo bermain judi qui-qui kemudian datang Terdakwa IV Robbi Djafar, Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail bergabung bermain judi qui-qui;
- Bahwa cara bermain judi qui-qui dengan menggunakan domino adalah para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" menambahkan uang taruhan dan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, serta untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;
- Bahwa Terdakwa I Sahrn Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap kartu dibagikan kepara pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang dari pemenang;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, tiba-tiba polisi datang sehingga Terdakwa Terdakwa II Ibrahim Sapii bersama para Terdakwa lainnya berhamburan dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa I Sahrn Neno bersama Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail tertangkap oleh anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sedangkan Terdakwa II Ibrahim Sapii, Terdakwa III Mirsan Wulungo dan Terdakwa IV Robbi Djafar berhasil melarikan diri kemudian tertangkap;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat itu kartu domino dan uang taruhan bermain judi berhamburan di meja dan dilantai kemudian kartu domino dan uang taruhan judi sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil judi habis dipakai beli minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa II Ibrahim Sapii sudah dua kali melakukan judi qui-qui di rumah Terdakwa I Sahrn Neno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa II Ibrahim Sapii bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa II Ibrahim Sapii menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Terdakwa III Mirsan Wulungo alias Kama, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa III Mirsan Wulungo tiap harinya bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa III Mirsan Wulungo bertemu dengan Terdakwa I Sahrin Neno dan sepakat bertemu di rumah Terdakwa I Sahrin Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, untuk bermain judi setelah makan malam atau sebelum jam 08.00 WITA;
- Bahwa setelah makan malam Terdakwa III Mirsan Wulungo datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno dan tidak lama kemudian Terdakwa II Ibrahim Sapii juga datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno lalu antara Terdakwa I Sahrin Neno, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo bermain judi qui-qui dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa sementara Terdakwa III Mirsan Wulungo, Terdakwa I Sahrin Neno dan Terdakwa II Ibrahim Sapii bermain judi qui-qui kemudian datang Terdakwa IV Robbi Djafar, Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail bergabung bermain judi qui-qui;
- Bahwa cara bermain judi qui-qui dengan menggunakan domino adalah para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" menambahkan uang taruhan dan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, serta untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;
- Bahwa Terdakwa I Sahrin Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap kartu dibagikan kepara pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang dari pemenang;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, tiba-tiba polisi datang sehingga Terdakwa III Mirsan Wulungo bersama para Terdakwa lainnya berhamburan dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa I Sahrun Neno bersama Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail tertangkap oleh anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sedangkan Terdakwa III Mirsan Wulungo, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa IV Robbi Djafar berhasil melarikan diri lalu tertangkap;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat itu kartu domino dan uang taruhan bermain judi berhamburan di meja dan dilantai kemudian kartu domino dan uang taruhan judi sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil judi habis dipakai beli minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa III Mirsan Wulungo sudah dua kali melakukan judi qui-qui di rumah Terdakwa I Sahrun Neno;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa III Mirsan Wulungo bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng;
- Bahwa Terdakwa III Mirsan Wulungo menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Terdakwa IV Robbi Djafar alias Robi, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa IV Robbi Djafar tiap harinya bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, Terdakwa IV Robbi Djafar datang ke rumah Terdakwa I Sahrun Neno bersama Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan langsung bergabung bermain judi qui-qui dengan menggunakan kartu domino bersama Terdakwa I Sahrun Neno, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo;
- Bahwa cara bermain judi qui-qui dengan menggunakan domino adalah para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" menambahkan uang taruhan dan memiliki

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



4 (empat) lembar kartu domino, serta untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;

- Bahwa Terdakwa I Sahrun Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap kartu dibagikan kepada pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang dari pemenang;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, tiba-tiba polisi datang sehingga Terdakwa IV Robbi Djafar bersama para Terdakwa lainnya berhamburan dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa I Sahrun Neno bersama Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail tertangkap oleh anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sedangkan Terdakwa IV Robbi Djafar, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo berhasil melarikan diri kemudian tertangkap;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat itu kartu domino dan uang taruhan bermain judi berhamburan di meja dan dilantai kemudian kartu domino dan uang taruhan judi sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil judi habis dipakai beli minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa IV Robbi Djafar sudah dua kali melakukan judi qui-qui di rumah Terdakwa I Sahrun Neno;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa IV Robbi Djafar bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa IV Robbi Djafar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Terdakwa V Hais Dai alias Hais, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa V Hais Dai tiap harinya bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, Terdakwa V Hais Dai datang ke rumah Terdakwa I Sahrun Neno bersama Terdakwa IV Robbi Djafar dan Terdakwa VI Alis Ismail sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan langsung bergabung bermain judi qui-qui dengan menggunakan kartu domino bersama Terdakwa I Sahrun Neno, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo;
- Bahwa cara bermain judi qui-qui dengan menggunakan domino adalah para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" menambahkan uang taruhan dan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, serta untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;

- Bahwa Terdakwa I Sahrin Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap kartu dibagikan kepada pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang dari pemenang;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, tiba-tiba polisi datang sehingga Terdakwa V Hais Dai bersama para Terdakwa lainnya berhamburan dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa I Sahrin Neno bersama Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail tertangkap oleh anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sedangkan Terdakwa IV Robbi Djafar, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo berhasil melarikan diri kemudian tertangkap;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat itu kartu domino dan uang taruhan bermain judi berhamburan di meja dan dilantai kemudian kartu domino dan uang taruhan judi sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil judi habis dipakai beli minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa V Hais Dai sudah dua kali melakukan judi qui-qui di rumah Terdakwa I Sahrin Neno;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa V Hais Dai bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng;
- Bahwa Terdakwa V Hais Dai menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa VI Alis Ismail tiap harinya bekerja sebagai PNS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, Terdakwa VI Alis Ismail datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno bersama Terdakwa IV Robbi Djafar dan Terdakwa V Hais Dai sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan langsung

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung bermain judi qui-qui dengan menggunakan kartu domino bersama Terdakwa I Sahrn Neno, Terdakwa II Ibrahim Sapii dan Terdakwa III Mirsan Wulungo;

- Bahwa cara bermain judi qui-qui dengan menggunakan domino adalah para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" menambahkan uang taruhan dan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, serta untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;
- Bahwa Terdakwa I Sahrn Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) setiap kartu dibagikan kepada pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang dari pemenang;
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, tiba-tiba polisi datang sehingga Terdakwa VI Alis Ismail bersama para Terdakwa lainnya berhamburan dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa VI Alis Ismail, Terdakwa I Sahrn Neno dan Terdakwa V Hais Dai tertangkap oleh anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan sedangkan Terdakwa II Ibrahim Sapii, Terdakwa III Mirsan Wulungo dan Terdakwa IV Robbi Djafar berhasil melarikan diri kemudian tertangkap;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat itu kartu domino dan uang taruhan bermain judi berhamburan di meja dan dilantai kemudian kartu domino dan uang taruhan judi sebesar Rp55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang hasil judi habis dipakai beli minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa VI Alis Ismail sudah dua kali melakukan judi qui-qui di rumah Terdakwa I Sahrn Neno;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa VI Alis Ismail bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng;
- Bahwa Terdakwa VI Alis Ismail menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), masing-masing pecahan:
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Kartu domino sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 23.15 WITA bertempat di di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi Robin Hamzah dan saksi Mamat Abdullah bersama anggota kepolisian lainnya dalam rangka melakukan operasi rutin dan melaksanakan Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H tahun 2016 dengan sasaran senjata tajam, senjata api/bahan peledak illegal, miras, premanisme, perjudian, prostitusi, narkotika/psikokotropika/bahan berbahaya lainnya dan petasan, mendapat perintah tugas berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa I Sahrn Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi Robin Hamzah dan saksi Mamat Abdullah bersama anggota kepolisian lainnya sekitar pukul 23.15 WITA, melakukan pemantauan kemudian melakukan penyergapan di rumah Terdakwa I Sahrn Neno dengan langsung masuk ke rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka dengan mengatakan "jangan bergerak" sehingga para Terdakwa yang sementara bermain judi qui-qui berhamburan dan berusaha melarikan diri namun berhasil menangkap Terdakwa I Sahrn Neno, Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail sedangkang Terdakwa II Ibrahim Sapii, Terdakwa III Mirsan Wolungo dan Terdakwa IV Robbi Djafar berhasil melarikan diri dan ditangkap di rumahnya masing-masing;
- Bahwa dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa domino dan sejumlah uang yang sebagian berada di atas meja dan sebagiannya berada di lantai dalam keadaan berserakan;
- Bahwa cara bermain judi qui-qui dengan menggunakan domino adalah para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata "KONG", namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata "CAW" tidak menambah uang taruhan dan dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata "KONG" menambahkan uang taruhan dan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, serta untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;

- Bahwa Terdakwa I Sahrn Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kartu dibagikan kepara pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang dari pemenang;
- Bahwa barang bukti yang disita yang diajukan sebagai barang bukti berupa uang sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), disita dari tempat kejadian dan di dompet para Terdakwa bersama kartu domino;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng;
- Bahwa Imran Sapii yang berada di teras rumah Terdakwa I Sahrn Neno yang melihat dan mendengar para Terdakwa bermain judi qui-qui dengan jarak sekitar 1 meter dengan memakai sejumlah uang sebagai taruhan, ikut ditangkap pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa jalan untuk menuju rumah Terdakwa I Sahrn Neno adalah jalan yang biasanya dilalui oleh warga yang tinggal disekitar situ yang letak rumahnya berada dibelakang rumah warga yang berjarak 50 meter dari jalan raya dan penghasilan para Terdakwa cukup untuk menghidupi keluarga mereka yang bekerja masing-masing sebagai sopir, penjual ikan dan PNS;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan menafkahi anak isterinya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan susidairitas yaitu :

Primair : Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaair : Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Lebih Subsidaair : Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan susidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Sahrun Neno alias Unu, Terdakwa II Ibrahim Sapii alias Ka Tuke, Terdakwa III Mirsan Wulungo alias Kama, Terdakwa IV Robbi Djafar alias Robi, Terdakwa V Hais Dai alias Hais dan Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak atau tanpa hak adalah menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, Terdakwa IV Robbi Djafar dan Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail datang ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno dan langsung bergabung bermain judi qui-qui bersama Terdakwa I Sahrin Neno, Terdakwa II Ibrahim Sapii serta Terdakwa III Mirsan Wulungo yang telah terlebih dahulu bermain judi qui-qui, dengan cara bermain dengan menggunakan kartu domino yakni para pemain atau para Terdakwa masing-masing mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan taruhan awal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pemain yang mendapatkan kartu bagus akan menambah uang taruhan dengan mengatakan kata “KONG”, namun yang mendapatkan kartu tidak bagus akan mengatakan kata “CAW” dan tidak menambah uang taruhan serta dianggap kalah. Untuk pemain yang menambah uang taruhan kembali dibagikan 1 (satu) lembar kartu domino sehingga masing-masing pemain yang mengatakan kata “KONG” menambahkan uang taruhan dan memiliki 4 (empat) lembar kartu domino, kemudian untuk menentukan pemenang pemain harus mendapatkan QIU atau dimana 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (Sembilan) atau dibawahnya;

Bahwa Terdakwa I Sahrin Neno dalam satu putaran atau pada setiap kartu dibagikan ke para pemain atau para Terdakwa jika terdapat pemenang taruhan, atau pemenang judi qui-qui mendapatkan bagian sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Bahwa permainan judi tersebut disaksikan oleh Imran Sapii yang berada di teras rumah Terdakwa I Sahrin Neno yang melihat dan mendengar para Terdakwa bermain judi qui-qui dengan jarak sekitar 1 meter dengan memakai sejumlah uang sebagai taruhan dan ikut ditangkap pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Bahwa dalam keterangan Indra Saidi, jalan untuk menuju rumah Terdakwa I Sahrun Neno adalah jalan yang biasanya dilalui oleh warga yang tinggal disekitar situ yang letak rumahnya berada dibelakang rumah warga yang berjarak 50 meter dari jalan raya dan penghasilan para Terdakwa cukup untuk menghidupi keluarga mereka yang bekerja masing-masing sebagai sopir, penjual ikan dan PNS;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri para Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk melakukan permainan judi qui-qui mulai timbul ketika para Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I Sahrun Neno dengan maksud melakukan permainan judi qui-qui, dan tujuan dari kehendak para Terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya melakukan permainan judi qui-qui, mulai terlaksana ketika salah satu dari para Terdakwa membagikan kartu domino ke para Terdakwa lainnya dan memasang taruhan, kemudian salah satu dari para Terdakwa yang mendapatkan kartu qiu atau 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) dan 2 (dua) lembar kartu lainnya berjumlah 9 (sembilan) atau dibawahnya keluar sebagai pemenang judi qiu-qiu selanjutnya Terdakwa I Sahrun Neno mendapatkan bagian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam satu putaran tersebut, atau pada setiap kartu dibagikan ke para pemain, atau dari para Terdakwa terdapat pemenang taruhan atau pemenang judi qui-qui;

Bahwa permainan judi qui-qui yang dilakukan para Terdakwa menurut Majelis Hakim para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan menghendaki keuntungan yang didapat dari permainan tersebut yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada hak dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan tidak berhak", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi";

Menimbang, bahwa unsur menuntut pencaharian, ditujukan kepada orang yang mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi yang sering disebut dengan bandar judi atau terhadap orang yang turut campur dalam perusahaan yang bergerak dibidang judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tidak ada yang bertindak sebagai bandar dengan tujuan mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan isyarat seorang bandar atau orang lain bertindak sebagai perusahaan yang membuka perjudian, dan bukan pula diselenggarakan oleh perusahaan yang bergerak dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Sahrin Neno yang mendapatkan bagian sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam satu putaran tersebut, atau pada setiap kartu dibagikan ke para pemain, atau dari para Terdakwa terdapat pemenang taruhan atau pemenang judi qui-qui adalah bukanlah merupakan suatu Bandar yang diisyaratkan dalam unsur ini sehingga perbuatan Terdakwa I Sahrin Neno atau para Terdakwa dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" menurut Majelis Hakim **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan tanpa hak;
4. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam pasal ini adalah sebagaimana dalam unsur dalam pasal dakwaan primair Penuntut Umum yakni **unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



dalam perusahaan main judi, telah dinyatakan tidak terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, maka perbuatan para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair tidak terbukti secara meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair yang perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut bermain judi;
3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
4. Tanpa izin dari penguasa;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan subsidair, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan lebih subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 2. Unsur "Turut bermain judi";

Menimbang, bahwa unsur turut bermain judi mengandung pengertian bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan main judi dan secara bersama-sama melaksanakannya/ bekerjasama;

Menimbang, bahwa Kata turut berarti yang dimaksudkan adalah keturutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya-tidaknya melakukan atau ikut serta dalam suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan tanpa hak melakukan permainan judi yang merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan menghendaki keuntungan yang didapat dari



permainan tersebut yang dilakukan para Terdakwa tanpa ada hak dalam diri para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah permainan yang turut dilakukan oleh para Terdakwa dengan bersepakat permainan judi tersebut sebagai permainan judi yang hanya dilakukan sebagai bentuk permainan iseng saja yang hasil taruhannya dihabiskan ditempat itu juga dengan dibelikan berupa makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Turut bermain judi", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum";

Menimbang, bahwa dijalan umum adalah tempat yang dapat dilihat orang banyak atau didatangi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim tempat para Terdakwa melakukan permainan judi adalah merupakan sebuah rumah yang menurut sifatnya terbuka untuk umum yang dapat dikunjungi oleh siapapun, yang merupakan tempat tinggal milik Terdakwa I Sahrin Neno yang dapat dikunjungi baik oleh tetangga maupun tamu Terdakwa I Sahrin Neno atau siapapun yang mempunyai kepentingan dengan Terdakwa I Sahrin Neno;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Imran Sapii kenal dengan Terdakwa I Sahrin Neno dan datang berkunjung ke rumah Terdakwa I Sahrin Neno sambil minum-minum M-150 di teras rumah Terdakwa I Sahrin Neno yang melihat dan mendengar para Terdakwa bermain judi qui-qui dengan memakai sejumlah uang sebagai taruhan, oleh Majelis Hakim rumah Terdakwa I Sahrin Neno adalah rumah yang dapat dikunjungi oleh siapapun atau umum dan perbuatan judi para Terdakwa dapat dilihat oleh orang yang berada disitu atau diketahui oleh orang lain atau umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;



Ad. 4. Unsur "Tanpa izin dari penguasa";

Menimbang, bahwa Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah pelaku dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa, Negara Republik Indonesia tidak melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Dengan demikian setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim para Terdakwa dalam melakukan permainan judi adalah tanpa izin sehingga pihak kepolisian dalam rangka melakukan operasi rutin dan melaksanakan Cipta Kondisi (Cipkon) menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1437 H tahun 2016 dengan sasaran senjata tajam, senjata api/bahan peledak illegal, miras, premanisme, perjudian, prostitusi, narkoba/psikotropika/bahan berbahaya lainnya dan petasan, berdasarkan laporan masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa I Sahrnun Neno di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa izin dari penguasa", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara.
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi " melakukan " itu suatu bentuk tunggal dari pengertian " berbuat " yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan/ (*mede pleger*) oleh karena para Terdakwa bertindak sebagai pelaku yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan bebas dari tuntutan terhadap para Terdakwa karena salah satu unsur dalam pasal yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum yakni pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsur jalan umum atau tempat umum tidak terpenuhi menurut Majelis Hakim oleh karena unsur dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum telah dinyatakan terpenuhi maka pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai unsur tersebut tidak pertimbangan lagi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan lainnya dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I sahrun Neno, Terdakwa V Hais Dai dan Terdakwa VI Alis Ismail telah dikenakan penangkapan dan para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain disamping itu dalam kegunaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Sahrn Neno alias Unu**, Terdakwa II **Ibrahim Sapii alias Ka Tuke**, Terdakwa III **Mirsan Wulungo alias Kama**, Terdakwa IV **Robbi Djafar alias Robi**, Terdakwa V **Hais Dai alias Hais** dan Terdakwa VI **Alis Ismail alias Anton**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa I **Sahrn Neno alias Unu**, Terdakwa II **Ibrahim Sapii alias Ka Tuke**, Terdakwa III **Mirsan Wulungo alias Kama**, Terdakwa IV **Robbi Djafar alias Robi**, Terdakwa V **Hais Dai alias Hais** dan Terdakwa VI **Alis Ismail alias Anton** dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Sahrn Neno alias Unu**, Terdakwa II **Ibrahim Sapii alias Ka Tuke**, Terdakwa III **Mirsan Wulungo alias Kama**, Terdakwa IV **Robbi Djafar alias Robi**, Terdakwa V **Hais Dai alias Hais** dan Terdakwa VI **Alis Ismail alias Anton**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" dalam dakwaan lebih subsidair tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Sahrn Neno alias Unu**, Terdakwa II **Ibrahim Sapii alias Ka Tuke**, Terdakwa III **Mirsan Wulungo alias Kama**, Terdakwa IV **Robbi Djafar alias Robi**, Terdakwa V **Hais Dai**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hais dan Terdakwa VI **Alis Ismail alias Anton** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan terhadap Terdakwa I sahrun Neno, alias Unu Terdakwa V Hais Dai alias Hais dan Terdakwa VI Alis Ismail alias Anton dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), masing-masing pecahan:
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;Dirampas untuk negara.
 - Kartu domino sebanyak 9 (sembilan) lembar;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, oleh **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, SH.**, dan **ALIN MASKURY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KARTINI RINY ALI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh **AHMAD RIZKI FERDIAN, SH.**, Penuntut Umum, para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, SH.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

KARTINI RINY ALI, SH.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor. 35/Pid.B/2016/PN.Tmt